

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat Jln. Propinsi KM.09 Nipah- Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282 Email : info@bkd.penajamkab.go.id PENAJAM 7614

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 820/158/SK-BUP/Mutasi-KP/BKPSDM/II/2023 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000146 tanggal 06-02-

2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 28

1. Nama Pegawai : **JAUHARI TANTAWI, SE**2. Tempat dan Tanggal Lahir : TABALONG, 19-10-1990
3. NIP : 199010192019031002

4. Pendidikan : S-1 AKUNTANSI

5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : Penata Muda / III/a / 01-03-2019
 6. Jabatan : ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN

7. Masa Kerja Golongan : 4 Tahun 1 Bulan 8. Gaji Pokok : Rp. 2.744.500

9. Unit Kerja : SEKRETARIAT - DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

10. Instansi Induk : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

terhitung mulai tanggal 01-04-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 4 Tahun 1 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.860.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

 Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta;

2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;

3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;

4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

. Oliver

Ditetapkan di : PENAJAM Pada tanggal : 13 Februari 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd.

HAMDAM

KHAIRUDIN, S.S. NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

